



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YULYA AMELTA, Jenis Kelamin Perempuan, Payakumbuh, tanggal lahir 19 Mei 1990, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta (Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza, alamat tempat tinggal Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NUR IDRIS, S.H., TON HANAFI, S.H., JHON HENDRI, S.H. dan RIDWAN PUTRA, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara MNI & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 103 Simpang Jirek Kota Bukittinggi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK/KH-MNI/IX/2024 tanggal 9 September 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 17 September 2024 dengan Nomor 149/SK/PID/2024/PN Tjp, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT C.Q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH yang beralamat di Jalan Sukarno Hata Nomor 215 Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, yang dalam ini diwakili oleh Abu Abdurrachman, S.H., Yudhi Saputra, S.H., Andre Pratama Aldrin, S.H., Mirzanola, S.H., Ghina Naufaliza, S.H. dan Adilla Mamega Sari, S.H, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor: PRINT-1575/L.3.12/Fd.1/09/2024 tanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp, tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan register Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp, tanggal 20 September 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan Penahanan oleh Termohon dengan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan sebagai berikut:

1. Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: KEP-34/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama YULYA AMELTA.
2. Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: PRINT-1219/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama YULYA AMELTA.

Bahwa menurut Pemohon, dokumen penetapan Tersangka tersebut di atas adalah Batal Demi Hukum karena :

- Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 3 jo jo Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dimana unsur utama dari ketentuan tersebut adalah adanya kerugian negara;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebelum dilakukan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang;
- Termohon belum menentukan siapa yang diuntungkan akibat kerugian Negara dalam perkara dimana Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Termohon belum melakukan perhitungan kerugian Negara dengan menunjuk ahli atau yang dilakukan oleh ahli kerugian Negara;
- Termohon menunjuk BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian Negara padahal menurut Undang-undang yang berhak melakukan perhitungan kerugian Negara adalah BPK;
- Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.

Adapun dasar dan alasan-alasan diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa harus dipahami bahwa landasan filosofis Hukum Acara Pidana bukanlah untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum terhadap individu.
2. Bahwa landasan filosofis tersebut didasarkan pada fungsi instrumentasi asas legalitas dalam hukum acara pidana yang mengandung makna bahwa dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang aparat penegak hukum boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana dengan tetap merujuk pada *due process of law* (proses hukum yang adil) yang berlaku universal.
3. Bahwa disadari ataupun tidak bekerjanya hukum acara pidana, sedikit banyaknya akan mengekang hak asasi manusia karena seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka dapat dilakukan upaya paksa dari penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening sampai pada penangkapan dan penahanan, padahal belum tentu hasil akhir dari proses tersebut akan menyatakan bahwa tersangka bersalah.
4. Bahwa berdasarkan bekerjanya hukum acara pidana yang demikian, sifat dan karakteristik hukum acara pidana selalu berasaskan sifat keresmian dengan merujuk pada tiga postulat mendasar yaitu; *lex scripta* yang berarti hukum acara pidana harus tertulis, *lex certa* yang berarti hukum acara

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana haruslah jelas atau tidak ambigu dan *lex stricta* yang berarti hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.

5. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP, Bab XII Bagian Kesatu KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2024 tanggal 28 April 2015, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*in casu* Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagaimana upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Para Pemohon.
6. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap Tindakan hukum harus dilaksanakan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H, seorang akademis dan guru besar Universitas Krisnadwipayana, yang saat ini menjabat sebagai salah seorang Anggota Dewan Pengawas KPK menyatakan bahwa *"KUHP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan/atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, dimana lembaga praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu"*.
7. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagaimana upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya juga menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :
 - a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
 - b) Bahwa Pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum secara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

II. PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN PERLENGKAPAN SISWA SMP KELAS VII DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ADALAH KEKELIRUAN TERMOHON MEMAHAMI PENGADAAN BARANG MELALUI -KATALOG

1. Bahwa perkara *a quo* bermula dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan Pengumuman Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Kelas VII Tahun Anggaran 2023 melalui E-Katalog. Menindak lanjuti pengumuman tersebut, maka Pemohon selaku Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza mendaftar untuk Pekerjaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Kelas VII Tahun Anggaran 2023 melalui E-Katalog
2. Selanjutnya Pemohon selaku Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza mengajukan pendaftaran diri sebagai peserta penyedia barang dan jasa pada platform e-katalog yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya Pemohon mengakses e-katalog untuk melihat daftar produk dan layanan yang tersedia yakni pengadaan perlengkapan siswa SMP dan menawarkan produk. Kemudian Pemohon sebagai penyedia barang mengajukan penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya melakukan transaksi penawaran negosiasi secara e-katalog setelah melalui revisi sebanyak 12 kali dengan penawaran harga awal ke-1 tanggal 1 Juni 2023 dengan total harga Rp. 4.329.484.500 (*empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*) dan sampai harga akhir setelah revisi ke-12 tanggal 5 Juni 2023 dengan harga Rp. 4.451.597.000 (*empat miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu*). Akhirnya CV. Satu Pilar Mumtaza, dipilih sebagai pemenang penyedia barang pengadaan perlengkapan siswa SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah CV. Satu Pilar Mumtaza ditunjuk sebagai Penyedia Barang Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Maka dibuatlah Surat Pesanan (Pengadaan Barang Melalui E-Katalog), dengan Nomor Surat Pesanan: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024 dengan Nilai Rp. 4.451.597.000 (*empat milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu*).
4. Bahwa didalam Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024, dibuat perjanjian yang ditanda tangani oleh RETYANDA, S.Pd.I dalam jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota (yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian) dengan Pemohon selaku Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza untuk Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Kelas VII, dimana waktu pengiriman barang paling lambat tanggal 14 Agustus 2024 dengan 8 (delapan) produk berupa; Rok Panjang SMP, Baju Kemeja SMP Lengan Panjang, Celana Panjang SMP, Topi SMP, Sepatu Sekolah Warna Hitam, Tas Sekolah, Dasi SMP dan Jilbab Segi 4 SMP dengan Total Harga Rp. 4.451.597.000 (*empat milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu*). Harga SP sudah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan dan biaya layanan purna jual.
5. Bahwa berkaitan dengan Surat Pesanan (SP) yang diadakan antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dengan Pemohon selaku Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun Anggaran 2023 tersebut.
6. Bahwa setelah Pemohon sudah melengkapi dokumen untuk memulai pekerjaan. Maka sesuai dengan isi kontrak dalam isi Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024 tentang Syarat dan Ketentuan yang tercantum dalam Point 13 huruf a angka 2 bagian Pembayaran, maka Pemohon I mengajukan Permohonan Permintaan Pembayaran Uang Muka 30% dari nilai kontrak atau sebesar : Nilai Kontrak: Rp. 4.451.597.000 x 30% = Rp. 1.335.479.100 (*Terbilang:*

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) tanggal 19 Juni 2023.

7. Bahwa atas Permohonan Permintaan Pembayaran Uang Muka 30% yang diajukan Pemohon I, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% dengan Nomor: 425/138.1/UM/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh AFRI EFENDI, S.Pd.SD selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran dengan Pemohon selaku Direktur Satu Pilar Mumtaza..
8. Bahwa sebagai penyedia barang, Pemohon dengan itikat baik (*good faith*) telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan isi Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024. Karena pekerjaan telah selesai mencapai bobot 100%. Maka Pemohon atas nama CV. Satu Pilar Mumtaza mengirim surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Surat Nomor: 0148/SPM/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 Prihal Permohonan Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan.
9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Kelas VII (tujuh) pelaksana CV. Satu Pilar Mumtaza dengan membuat Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 425/138.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan jumlah barang telah sesuai dengan spesifikasi dan lengkap.
10. Bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 425/138.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh AFRI EFENDI, S.Pd.SD selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran (sebagai Pihak Kesatu) dengan Pemohon selaku Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza (sebagai Pihak Kedua) dengan kesimpulan menyatakan bahwa Pihak Kesatu (PPK/PA) menyatakan hasil pekerjaan Pemohon dapat diserahterimakan dengan penjelasan bahwa barang telah sesuai dengan spesifikasi dengan kontrak.
11. Bahwa setelah Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 425/138.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dan

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Serah Terima Barang Nomor:

425/138.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemohon . Maka Pemohon mengajukan Permohonan Pembayaran dengan Surat Nomor: 0149/SPM/VIII/2023 kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, karena pekerjaan telah mencapai bobot 100%.

12. Bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 14 Agustus 2024 melakukan pembayaran kepada Pemohon dengan Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor: 425/138.1/LUNAS/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 dengan nilai sisa pembayaran Rp. 3.116.117.900 (*tiga miliar seratus enam belas juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus rupiah*) termasuk PPn 11%.

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas dan terang bagaimana proses Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Kelas VIII yang dilakukan oleh Pemohon. Jelas telah terjadi proses penawaran barang dengan transaksi E-Katalog. Dimana letaknya kerugian negara atau korupsi sebagaimana yang diekspos oleh Termohon melalui berbagai media massa tanggal 8 Agustus 2024 setelah sehari Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan Penahanan.

III. ALASAN OBJEKTIF PENETAPAN TERSANGKA TIDAK BERDASARKAN ATAS HUKUM

1. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti dengan upaya paksa oleh Penyidik atau Penuntut Umum, apakah perbuatan hukum/tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan apakah telah dilengkapi administrasi dengan penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

2. Bahwa terhadap Pemohon dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza, penanda tangan kontrak dalam Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024, Kontrak Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Kelas VII (Tujuh) di Dinas

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahap Penyelidikan telah dimintai keterangannya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-980/L.3.12/Fd.1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor: SP-169/L.3.12.4/Fd.1/09/2023 tanggal 07 September 2023. Sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Seragam Sekolah Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

3. Bahwa setelah beberapa kali dimintai keterangan dalam tahap Penyelidikan, kemudian Pemohon diperiksa sebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan Surat Pemanggilan Saksi Nomor: B-309/L.3.12.4/Fd.1/02/2024 tanggal 01 Februari 2024.
4. Bahwa setelah beberapa kali pemeriksaan sebagai Saksi dan kembali dipanggil sebagai Saksi pada tanggal 07 Agustus 2024, berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-88/L.3.12.4/Fd.1/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024, dan pada hari itu setelah pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi kemudian ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: KEP-34/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama Tersangka YULIA AMELTA (Pemohon). Dan selanjutnya pada malam harinya Pemohon ditahan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1219/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024.
5. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP, yang berbunyi: *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*. Ketentuan di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangkanya. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kasus *a quo* terjadi sebaliknya, yaitu bukti belum terkumpul, namun Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka.

6. Bahwa andaikata benar ada alat bukti yang cukup, namun ketika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, secara pasti belum ada penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya, karena belum ada Perbuatan Melawan Hukum yang dibuktikan kepada diri Pemohon.
7. Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon secara jelas dan nyata tidak sah, karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, sedangkan penghitungan kerugian negara belum dilakukan. Hal ini terbukti pernyataan Termohon yang diliput oleh beberapa media, mengatakan bahwa sedang meminta Audit Pengadaan Seragam ke BPKP (<https://sumbartime.com>) dan dalam jumpa pers tanggal 7 Agustus 2024 ketika melakukan penahanan Tersangka, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Gugi Dolansyah, menyampaikan "*dari hasil audit yang dilakukan maka ditemukan kerugian negara mencapai lebih kurang Rp. 1.144.161.195*" (<https://padang.viva.co.id>). namun tidak dijelaskan dari audit lembaga mana ditemukan kerugian negara tersebut.
8. Bahwa kerugian negara sebagaimana disampaikan oleh Termohon dalam jumpa pers beberapa media massa disebutkan kerugian negara lebih kurang sebesar Rp. 1.144.161.195, namun tidak dijelaskan apakah sudah ada bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon dan audit dari Lembaga yang berwenang. Karena perkara yang diperiksa oleh Termohon, kalau dilihat kepada Perjanjian dalam Surat Pesanan (SP) Pengadaan Melalui E-Katalog, Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pendidikan dan Pekerjaan yang diumumkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut terdiri atas 2 (dua) kegiatan pekerjaan yakni:
 - 1) Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 berupa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas I dengan Nilai Rp. 3.558.920.500 (tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) yang dikerjakan kontrak oleh CV. Mustika.
 - 2) Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 berupa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Kelas VII dengan Nilai Rp. 4.451.597.000 (empat milyar empat ratus lima

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dikerjakan kontrak oleh CV. Satu Pilar Mumtaza (Pemohon)

Bahwa berdasarkan Surat Pesanan (SP) tersebut di atas, jelas bahwa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa berbeda antara yang dikerjakan oleh CV. Mustika dengan CV. Satu Pilar Mumtaza (Pemohon). Namun Termohon menyamakannya dalam pemeriksaan Pemohon yang dijadikan sebagai Tersangka serta menyebutkan potensi kerugian negara yang belum pasti.

Selanjutnya dalam jumpa pers bersama awak media lainnya Termohon menerangkan bahwa bahwa terdapat potensi Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa melalui Metode E-Purchasing melalui E-Catalogue tersebut. Terdapat dugaan kemahalan harga dalam pelaksanaan, kompetisi penyedia yang minim, serta pengalihan pekerjaan ke pihak lain. Disamping itu terdapat potensi negara membayar hasil pekerjaan yang diserahkan lebih tinggi dari harga yang seharusnya dibayar (<https://news1an.id>). Ini membuktikan bahwa Termohon belum menemukan kerugian negara hanya baru asumsi Termohon.

9. Bahwa Penyidik tidak diberikan kewenangan oleh hukum untuk menafsirkan satu ketentuan undang-undang. Sebab Penyidik sebagai pelaksana undang-undang, harus menjalankan seluruh isi undang-undang sesuai bunyi undang-undang. Karena yang berhak dan diberi wewenang oleh hukum untuk menafsirkan undang-undang demi kepentingan proses peradilan hanyalah hakim.
10. Bahwa belum dihitungnya kerugian negara yang nyata dan pasti oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara, tidak dapat ditafsirkan dengan diskresi oleh Penyidik bahwa sudah ada kerugian negara. Sebab mengenai kerugian negara ini telah ada ketentuan yang diatur secara pasti oleh putusan pengadilan, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka tindak pidana korupsi dan serta merta dilakukan penahanan oleh Penyidik, hal tersebut adalah sebagai perampasan Hak Asasi Pemohon sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 21 KUHAP jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Pasal 21 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.”
- Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.
- Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.

12. Bahwa Kerugian Negara dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini maka tidak ada Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 “unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung”. Pembuktian dan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, “secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

13. Bahwa selengkapanya, berikut kami kutip bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, dinyatakan: “Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian."

"Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penentuan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma." Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli.

14. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan: "kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
15. Bahwa dalam perkara Pemohon ketika ditetapkan sebagai Tersangka, belum ada perhitungan kerugian negara yang jumlahnya nyata dan pasti, sehingga salah satu elemen yang dapat digunakan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi.

16. Bahwa andaikata benar ada penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maka perhitungan kerugian negara tersebut telah dilakukan oleh badan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Sebab BPKP berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 memang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara, tetapi Keppres No. 31/1983 tersebut sudah dicabut dengan Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2001, sehingga kewenangan menghitung kerugian Negara sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, BPKP tidak mempunyai hak dan wewenang dalam menghitung kerugian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, dinyatakan: *"BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
17. Bahwa BPKP adalah merupakan lembaga yang termasuk dalam ranah "kekuasaan pemerintah" yang tidak mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan karena tugasnya melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan, terkait dengan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
18. Bahwa menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: *"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara"*;

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*".
20. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatannya atau keadaannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
21. Bahwa ketika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka karena perbuatannya atau keadaannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan patut diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli belum dilakukan.
22. Bahwa sebelum adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup belumlah terpenuhi, sehingga menurut hukum Pemohon tidak patut untuk ditetapkan sebagai Tersangka.

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan demikian, maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara korupsi cacat secara hukum, karena penetapan sebagai Tersangka belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan untuk ditetapkan sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.
24. Bahwa bukti permulaan cukup yang digunakan dalam penetapan Pemohon menjadi Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu.
25. Bahwa dua alat bukti yang sah berkenaan dengan perkara Pemohon, paling kurang harus mengandung unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu, namun senyatanya ketika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, dua alat bukti yang sah untuk menetapkan sebagai Tersangka tersebut tidak ada atau belum ada.
27. Bahwa dengan demikian, penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian negara oleh BPK adalah tidak sah dan melawan hukum.
28. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, berkenaan dengan sifat melawan hukum secara materiil sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
29. Bahwa mengenai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, menyatakan: "Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945". Dengan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ini, maka menjadi jelas bahwa, perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum secara formil.
30. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi.

31. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
32. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
33. Bahwa dengan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
34. Bahwa dengan demikian maka elemen pokok adanya korupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta keuangan negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dalam suatu perbuatan pidana. Hal tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlalu dini untuk Penyidik menduga bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi.
35. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebelum adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli yang tidak berdasarkan undang-undang dan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHP.
36. Bahwa dengan adanya penetapan, pemanggilan dan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai Tersangka telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum. Dengan demikian, Para Pemohon berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya.

IV. PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK MEMENUHI MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH.

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.
3. Bahwa untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, haruslah terlebih dahulu ditemukan bukti-bukti yang sah dan lengkap, merupakan peristiwa pidana, pengumpulan bukti-bukti tersebut agar tindak pidana yang terjadi terang dan jelas guna menemukan tersangkanya. Untuk itu, menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon haruslah melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan pada KUHAP yaitu dengan menemukan bukti *in casu* adanya bukti permulaan terdapat peristiwa pidana (*daadzaken*) dalam kegiatan "Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023". Lalu pada tahap penyidikan, Termohon selaku Penyidik mengumpulkan bukti-bukti agar terang dan jelas tindak pidana apa yang terjadi dan yang disangkakan kepada Pemohon, yang kemudian dapat ditemukan siapa yang melakukan perbuatan tersebut, untuk selanjutnya Pemohon dijadikan tersangka.
4. Bahwa, artinya setelah dimulainya proses penyidikan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 (sesuai yang tercantum dalam surat panggilan Pemohon), maka Termohon mencari serta mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana, alat bukti yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.
5. Bahwa ketentuan pada Putusan MK Nomor 21/PUU XII/2014 Tanggal 28 April 2015 di atas juga diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE 021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015

in

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sikap Jaksa Menghadapi Pra Peradilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan :

"Selanjutnya dalam proses penyelidikan agar dioptimalkan pengumpulan alat bukti yang diperlukan sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP minimal 2 alat bukti. Diutamakan keterangan saksi dan alat bukti surat untuk membuktikan masing-masing unsur Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan serta telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berpotensi menjadi tersangka, barulah setelah itu ditetapkan tersangkanya dengan menggunakan formulis Pidsus-18...dst.

6. Bahwa perhitungan kerugian negara haruslah memenuhi syarat "nyata dan pasti jumlahnya", sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016.
7. Bahwa Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: KEP-34/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama Tersangka YULYA AMELTA (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024. BAHWA ITU HANYA DIDASARI PADA 1 (SATU) ALAT BUKTI yaitu keterangan saksi saja, dan penetapan nilai kerugian keuangan negara tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dan tidak ada kerugian yang nyata dan pasti.
8. Bahwa berdasarkan pada argumen-argumen sebelumnya dan aturan hukum yang berlaku, maka Pemohon berkeyakinan belum terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dan melakukan penahanan dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Kelas VIII pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
- V. TERMOHON SECARA TIDAK SAH TELAH MENETAPKAN STATUS PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.
1. Bahwa untuk menentukan/menetapkan seseorang menjadi Tersangka haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti sehingga adanya dugaan peristiwa pidana tersebut, menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan tersangkanya. Rangkain tersebut merupakan cara dan prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan Penyidik atau Penuntut Umum tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak-hak asasi yang harus dilindungi.

2. Bahwa sebagaimana uraikan diatas, ternyata Termohon dengan sengaja telah melanggar prosedur penyidikan dengan menentukan/menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang tidak sah dan cacat hukum, sebagaimana seharusnya diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 14 KUHAP, oleh karena sama sekali tidak ada perbuatan dan keadaan yang ditimbulkan oleh Pemohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berkaitan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
3. Bahwa Termohon sesungguhnya sudah keliru dalam melakukan Penyelidikan perkara ini. Karena Pengadaan Barang Melalui E-Katalog khusus dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 2 (dua) Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa yakni; Pekerjaan Pengadaan Perengkapan Siswa SD dikerjakan oleh Penyedia CV. Mustika dengan Perjanjian Kontrak Nomor Surat Pesanan: 425/116.C/PPK-BARANG/DKP-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 dengan Nilai Kontrak Rp. 3.558.920.500 (*tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP dikerjakan oleh Penyedia CV. Satu Pilar Mumtaza dengan Perjanjian Kontrak Nomor Surat Pesanan: 425/138.C/PPK-BARANG/DKP-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 dengan Nilai Kontrak Rp. 4.451.597.000 (*empat miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*). Namun Penyelidikan Termohon menyamakan, padahal jenis Surat Pesanan terang dan jelas berbeda.
4. Bahwa sebagaimana kami uraikan diatas, bahwa pekerjaan Pemohon dengan itikat baik (*good faith*) telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan isi Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024. Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar telah melakukan pemeriksaan

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Kelas VII (Tujuh) pelaksana CV. Satu Pilar Mumtaza dengan membuat Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 425/138.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan jumlah barang telah sesuai dengan spesifikasi dan lengkap.

5. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 425/138.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh AFRI EFENDI, S.Pd.SD selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran (sebagai Pihak Kesatu) dengan Pemohon I selaku Kuasa Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza (sebagai Pihak Kedua) dengan kesimpulan menyatakan bahwa Pihak Kesatu (PPK/PA) menyatakan hasil pekerjaan Pemohon I dapat diserahkan terimakan dengan penjelasan bahwa barang telah sesuai dengan spesifikasi dengan kontrak.
6. Bahwa setelah Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 425/138.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dan Berita Serah Terima Barang Nomor: 425/138.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan uraian argument-argumen diatas dan aturan hukum yang berlaku, maka adalah sangat keliru tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan tidak mendapatkan pemeriksaan secara layak ini telah dirasakan sebagai keadaan yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari Termohon.
- V. KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL
 1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melakukan penahanan, dan telah merugikan Para Pemohon secara materiil dan secara immateriil.
 2. Bahwa besarnya kerugian materiil dari Pemohon adalah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Bahwa kerugian immateriil dari Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka,

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditahan atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi tidak bisa dinilai dengan uang, karena telah mempermalukan Pemohon dan keluarga dimata kolega Pemohon dengan demikian nilainya tidak terhitung. Namun, dalam perkara ini Pemohon menetapkan kerugian immateriil Para Pemohon sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

4. Bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, ditahan atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Termohon dalam menerapkan hukum maka harkat dan martabat Pemohon harus dipulihkan dan direhabilitasi.

VI. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan pada alasan hukum dan fakta-fakta yuridis yang telah dijelaskan di atas, maka Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati melalui Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: KEP-34/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-02/L.3.12/Fd.1/01.2024 tanggal 07 Agustus 2024 atas nama Pemohon. Yang telah diterbitkan TERMOHON TIDAK SAH/CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1219/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 terhadap Pemohon adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SERTA MEMBEBAHKAN TERSANGKA DARI TAHANAN SEGERA SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN INI DIUCAPKAN.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon.
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materil Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon.
7. Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum Pemohon sesuai dengan harta dan martabat dari Pemohon.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon, dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah kami pelajari, permohonan pra peradilan, pada pokoknya memohonkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kekeliruan termohon dalam memahami pengadaan barang melalui katalog
2. Alasan objektif penetapan tersangka tidak berdasarkan hukum. Belum ada penghitungan kerugian keuangan Negara saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka. BPKP tidak berwenang menghitung kerugian keuangan Negara.
3. Penetapan pemohon sebagai tersangka, tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak sah penetapan tersangka pemohon.
5. Timbul kerugian materil dan immaterial yang dialami para pemohon, dan permintaan ganti kerugian

Dengan petitum permohonan pra peradilan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHAP.
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: KEP-34/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT- 55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-02/L.3.12/Fd.1/01.2024 tanggal 07 Agustus 2024 atas nama Pemohon. Yang telah diterbitkan TERMOHON TIDAK SAH/CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA.
4. Menyatakan Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1219/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 terhadap Pemohon adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SERTA MEMBEBAHKAN TERSANGKA DARI TAHANAN SEGERA SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN INI DIUCAPKAN.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon.
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materil Rp.

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon.

7. Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum Pemohon sesuai dengan harta dan martabat dari Pemohon.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon.

TANGGAPAN TERMOHON :

Bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum karena diduga melakukan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Karena senyatanya hukum acara itu menerapkan standar proses hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan keadilan itu sendiri. Dalam negara yang menganut demokrasi, hukum tidak digunakan untuk memberangus keadilan yang seharusnya ditegakkan dan dipelihara, atau untuk membatasi dan menghancurkan hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap orang diduga bersalah atau tersangka yang menjalani proses hukum pada hakikatnya sebagai kebijakan pendekatan dalam proses hukum, karena lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah dan menderita secara tidak adil. Perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana mencegah tindakan-tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk akal yang akan menjurus pada *unfair prejudice* dan penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (*unlawful legal evidence*);

Bahwa dalam suatu proses hukum, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka melanggar hukum. Tidak ada perbedaan apakah pelanggar hukumnya pejabat negara atau warga negara biasa. Meskipun demikian, negara hanya dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan batas-batas atau bukti-bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun pada sisi lain, ada kewajiban dari negara, terutama Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganegaranya.

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ruang lingkup Praperadilan, dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 77 sampai 83 KUHP, yang dikemudian hari objek pra peradilan ini diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015

Bahwa permohonan pra peradilan dalam perkara aquo ini, yang dimintakan oleh para pemohon/kuasa hukumnya adalah dilakukan sehubungan dengan serangkaian tindakan-tindakan yang termohon lakukan selaku penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1). oleh karenanya termohon praperadilan yang juga sebagai jaksa penyidik kegiatan pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, akan menanggapi sebagai berikut:

I. KEKELIRUAN TERMOHON DALAM MEMAHAMI PENGADAAN BARANG MELALUI KATALOG

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penasehat hukum pemohon halaman 5 sampai dengan halaman 9 sudah masuk ke dalam pokok perkara bukan lagi ranah praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai 83 KUHP yang meliputi Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, juga tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Yang dikemudian hari objek pra peradilan ini diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu meliputi Sah atau tidaknya penetapan tersangka, Sah atau tidaknya penggeledahan, Sah atau tidaknya penyitaan jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa penyidik wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Kami tidak menanggapi hal ini.

II. ALASAN OBJEKTIF PENETAPAN TERSANGKA TIDAK BERDASARKAN HUKUM. BELUM ADA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SAAT PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA. BPKP TIDAK BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan penasehat hukum pemohon hal 9 sampai 20 yang mengemukakan alasan objektif penahanan tersangka tidak berdasarkan hukum sehingga tidak sah penetapan tersangka yang dilakukan termohon.

Bahwa ketentuan hukum acara pidana yang mengatur masalah penetapan tersangka adalah pasal 1 angka 14 KUHP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup, sebelum pemohon kami tetapkan sebagai pelaku tindak pidana adalah kami penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang melakukan Penyelidikan perkara kegiatan pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023. Kegiatan penyelidikan dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-980/L.3.12/Fd.1/08/2023 tertanggal 30 Agustus 2023. Penyelidikan pasal 1 angka 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tanggal 12 Januari 2024, dilakukan ekspose atau gelar perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan hasil gelar perkara, disepakati, untuk naik dari proses penyelidikan ke Penyidikan dengan surat perintah penyidikan tertanggal 12 Januari 2024 Nomor PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024. Dengan dasar ini kami melakukan serangkaian kegiatan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya

Bahwa selama proses penyidikan, sejak tanggal 24 Januari 2024 kami telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang saksi yang kami mintai keterangannya dan pemeriksaan ahli pada 6 Mei 2024, selanjutnya kami melakukan penggeledahan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima puluh Kota tanggal 7 maret 2024 dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang kami dapatkan dari proses penggeladahan. Kemudian kegiatan penggeladahan dan penyitaan ini kami ajukan penetapan geledah dan penyitaan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Pada tanggal 14 maret 2024 Pengadilan Negeri Tanjung Pati mengeluarkan TAP geledah 11/Pen.Pid/Gel/2024/PN.Tjp dan TAP Sita nomor

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/pen.pid/Sita/2024/PN.Tjp, lalu disusul dengan alat bukti surat di tanggal 5 Juli 2024. Setelah mengumpulkan lebih dari 2 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat barulah kami lakukan expose atau gelar perkara di kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Berdasarkan notulen expose kami menemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada siapa siapa saja yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023 atau pelaku-pelaku tindak pidana. Barulah di Tanggal 7 Agustus 2024 Penetapan tersangka kepada pemohon kami lakukan.

Mengenai belum ada penghitungan kerugian keuangan Negara saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka, bahwasanya kami telah memiliki bukti surat berupa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dari BPKP Nomor PE.03.03/SR.1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024

Mengenai kewenangan BPKP melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, kami menjawab :

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : *"BPK adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.* BPK merupakan Lembaga Negara yang dapat melakukan auditor atau auditor ekstern pemerintah.

Berdasarkan pasal 1 PERPRES Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan menyebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. BPKP merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 2 menyatakan BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional, pada pasal 3 huruf b, menjelaskan salah satu tugas BPKP adalah pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah.

berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa instansi yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara untuk tindak pidana korupsi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat, penyidik, akuntan publik yang ditunjuk, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan pihak-pihak lain (termasuk perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya -5- seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendecclare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara

Berdasarkan uraian kami diatas, BPK merupakan lembaga Negara yang melakukan dapat auditor atau auditor ekstern pemerintah, sedangkan BPKP adalah lembaga pemerintah non departemen yang dimiliki pemerintah dengan tugas melakukan pengawasan keuangan atau sebagai auditor intern yang dimiliki pemerintah. Sehingga selain BPK, BPKP juga berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.

Bahwa sebelum kami menetapkan para pemohon sebagai tersangka pada tanggal 7 Agustus 2024, kami telah meminta penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap kepada BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2024, BPKP telah menyampaikan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 Nomor PE.03.03/SR.1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 yang menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.144.161.195,- (satu miliar seratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah).

Berdasarkan uraian kami diatas, penetapan tersangka Yulya Amelta/pemohon dalam perkara aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

III. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, TIDAK MEMENUHI MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH

Bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara. Agar supaya proses penegakkan hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. Prosedur hukum ini adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. Jadi pada dasarnya hukum acara itu mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, prosedur tidak pula dapat dilakukan tanpa ada proses. Sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang, maka proses hukum yang dapat mengurangi hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. kami tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah melewati proses dan prosedur ini atau kami tidak sewenang-wenang menyatakan para pemohon sebagai tersangka. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sebelum menetapkan para termohon sebagai tersangka adalah :

1. Melakukan penyelidikan terkait dugaan adanya tindak pidana kegiatan pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dengan surat perintah penyelidikan Nomor: PRINT-980/L.3.12/Fd.1/08/2023 tertanggal 30 Agustus 2023. Proses penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Dari proses penyelidikan, kami menemukan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, selanjutnya kami menaikkan proses penyelidikan ke Penyidikan dengan surat perintah penyidikan tertanggal 12 Januari 2024 Nomor PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024. Dengan dasar ini kami melakukan serangkaian kegiatan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.

2. Bahwa selama proses penyidikan, sebelum kami menemukan tersangkanya kami telah memintai keterangan terhadap 33 orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang kami lakukan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024.
3. Bahwa selain itu kami/termohon juga telah melakukan penggeledahan dengan surat perintah penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku penyidik nomor PRINT-314/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 1 Maret 2024, kami tim penyidik telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 7 maret 2024, lalu dibuatkan berita acaranya tertanggal 7 maret 2024 dan telah kami memohonkan Tap geledahnya ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 11/Pen.Pid/Gel/2024/PN.Tjp tanggal 14 maret 2024. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sudah sesuai prosedur penggeledahan berdasarkan pasal 34 ayat (1) KUHAP yang berbunyi pengeladahan yang dilakukan terlebih dahulu dalam keadaan sangat perlu atau mendesak, penyidik harus segera bertindak dan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan. Pasal 34 ayat (2) KUHAP menyatakan penyidik yang melakukan penggeledahan sebagaimana ayat (1) wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya.
4. Bahwa berdasarkan surat perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku penyidik nomor PRINT-314/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 1 Maret 2024, kami tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang kami temukan/geledah di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 7 maret 2024, lalu dibuatkan berita acara penyitaan tertanggal 7 maret 2024 dan telah kami

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan Tap Sita ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 31/pen.pid/Sita/2024/PN.Tjp tanggal 14 maret 2024.

5. Bahwa alat bukti lainnya berupa bukti surat berupa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023 nomor PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024

6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, setelah mengumpulkan alat bukti (pasal 184 KUHAP) berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, kami melakukan expose/gelar perkara di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dari bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat, kami menemukan bukti petunjuk. Hingga pada tanggal 7 Agustus 2024 (sore hari), berdasarkan notulen hasil ekspose tim Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh sepakat untuk melakukan penetapan tersangka kepada Maisal Rozi A.Md, Yoni Putra dan Yulya Amelta
Berdasarkan uraian kami diatas, penetapan tersangka pada tanggal 7 Agustus 2024 atas pemohon Yulya Amelta telah memiliki 2 (dua) alat bukti dan telah dilakukan melalui proses dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

IV. TIDAK SAH PENETAPAN TERSANGKA PEMOHON.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal1 angka 10 KUHAP praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu meliputi Sah atau tidaknya penetapan tersangka, Sah atau tidaknya penggeledahan, Sah atau tidaknya penyitaan sebagai perluasan objek pra peradilan dimasa ini.

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan termohon menetapkan Yulya Amelta sebagai tersangka telah melewati prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah kami uraikan diatas pada poin II dan III, dan tindakan kami menetapkan termohon sebagai tersangka bukanlah tindakan kesewenang wenangan kami selaku penyidik. karena tindakan penyidik sebelum menetapkan termohon sebagai tersangka telah sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana telah kami uraikan diatas.

V. Timbul kerugian materil dan immaterial yang dialami para pemohon, dan permintaan ganti kerugian

Berdasarkan pasal 81 KUHP, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Untuk tindakan penangkapan, penyidik telah mengeluarkan surat perintah penangkapan nomor Print-1218/L.3.12/Fd.1/08/2024 atas nama tersangka Yulya Amelta dan sesuai ketentuan pasal 17 KUHP. Kami juga melakukan penahanan rumah kepada tersangka sesuai ketentuan pasal 21 KUHP dengan surat perintah penahanan Print-1219/L.3.12/Fd.1/08/2024 Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka yang kami duga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, karena dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana dengan menguraikan secara singkat uraian kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka. Maka permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan sangat tidak berdasar diajukan disaat termohon telah melakukan upaya penangkapan atau penahanan secara sah dan patut.

Bahwa jika dilihat dari wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

maka sangatlah tidak tepat dan salah sasaran permohonan ganti rugi yang diajukan oleh para termohon ditujukan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Karena bukanlah kewenangan Kejaksaan Negeri Payakumbuh memberikan ganti kerugian dimaksud. Pemberian ganti kerugian seharusnya dimintakan kepada pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI Cq Menteri Keuangan .

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 3/Pid.Pra/2024/PN.Tjp, atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Melanjutkan proses penyidikan perkara aquo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 1 Oktober 2024, dan Termohon mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 1 Oktober 2024, yang selengkapnyanya tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP-34/L.3.12/Fd.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 atas nama YULYA AMELTA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor: PRINT-1219/L.3.12/ Fd.1/ 08/ 2024 tanggal 07 Agustus 2024 atas nama YULYA AMELTA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Nota Dinas Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh dari Abu Abdurrahchman, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Selaku Penyidik Nomor: Nd-13/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama YULYA AMELTA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Nomor: SP-169/L.3.12.4/Fd.1/09/2023 tanggal 07 September 2023 kepada CV. Pilar Mutaza perihal Permintaan Keterangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Nomor: B-309/L.3.12.4/Fd.1/02/2024 tanggal 01 Februari 2024 kepada YULYA AMELTA Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-35/L.3.12.4/Fd.1/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 kepada YULYA AMELTA Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-71/L.3.12.4/Fd.1/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 kepada YULYA AMELTA Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-81/L.3.12.4/Fd.1/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 kepada YULYA AMELTA Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-88/L.3.12.4/Fd.1/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024 kepada YULYA AMELTA Direktur CV. Satu Pilar Mumtaza, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-133/L.3.12.4/Fd.1/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 kepada YULYA AMELTA, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-151/L.3.12.4/Fd.1/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 kepada YULYA AMELTA selaku Direktur CV Satu Pilar Mumtaza, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-152/L.3.12.4/Fd.1/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024 kepada YULYA AMELTA selaku Direktur CV Satu Pilar Mumtaza, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-288/L.3.12.4/Fd.1/09/2024 tanggal 06 September 2024 kepada YULYA AMELTA, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-289/L.3.12.4/Fd.1/09/2024 tanggal 06 September 2024 kepada YULYA AMELTA, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari asli berupa Surat Pesanan (Pengadaan Barang Melalui E-Katalog) Nomor Surat Pesanan: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 Nilai Rp4.451.597.000,00 (Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor Kontrak: 425/138.C/UM/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BAST: 425/138.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 425/138.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor Kontrak: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor: B-845/F/F/05/2018 tanggal 04 Mei 2018, Perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari asli Surat Pemanggilan Saksi Nomor: SP-89/L.3.12.4/Fd.1/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-22;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari asli Surat Pemanggilan Saksi Nomor:
SP-90/L.3.12.4/Fd.1/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya diberi
tanda P-23;

24. Fotokopi dari asli Surat Pemanggilan Saksi Nomor:
SP-91/L.3.12.4/Fd.1/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya diberi
tanda P-24;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, dan P-21, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Ahli yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.;

- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan saat ini sehubungan dengan perkara Praperadilan;
- Bahwa perkara Praperadilan dalam dugaan tindak pidana korupsi, terkait penetapan sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa Ahli akan menerangkan tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pascasarjana Universitas Andalas. Ahli menjadi Dosen sejak tahun 1987. Meneyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1986, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1998, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2007 dan menjadi Guru Besar Ilmu Hukum sejak tahun 2010;
- Bahwa Ahli pernah melaksanakan mengikuti seminardan penataran, melakukan publikasi karya ilmiah serta memberikan pengabdian masyarakat, untuk seminar dan penataran, melakukan publikasi karya ilmiah serta memberikan pengabdian masyarakat yang ahli laksanakan termuat dalam curriculum vitae;
- Bahwa yang dapat melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi adalah Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir ke- 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dapat ditingkatkannya dari penyelidikan ke penyidikan harus telah jelas adanya dugaan tindak pidana yang disangkakan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir ke- 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga melakukan tindak pidana. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa penyidik pada saat dilakukan penyidikan suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 untuk dapat ditetapkan seseorang sebagai Tersangka harus adanya bukti permulaan, kemudian ditambah dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa selama ahli memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa di perkuliahan maupun keterangan di persidangan. Ahli selalu menerangkan bahwa bukti permulaan tersebut diawali dengan adanya suatu keadaan, adanya perbuatan, serta bukti-bukti berupa keterangan, tulisan-tulisan atau barang bukti yang dijadikan dugaan tentang terjadinya suatu peristiwa. Namun dalam pidana khusus hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri saja karena berkaitan dengan pembuktian untuk menemukan bukti permulaan ini terlebih dahulu harus ada identifikasi, klarifikasi dan kualifikasi. Setelah identifikasi, klarifikasi dan kualifikasi didapat, maka seseorang yang apabila ditetapkan sebagai Tersangka tidak dapat mengelak. Kemudian ditambah dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk;
- Bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan saksi, sebanyak apapun jumlah saksi, ahli tetap memegang prinsip dalam prosedural yakni Unus testis, nullus testis. Kemudian harus ada keterangan ahli, surat, dan petunjuk kemudian keterangan Tersangka;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ada delik inti yakni adanya kerugian negara dan adanya penyalahgunaan jabatan atau wewenang;

- Bahwa sesuai dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 Untuk menentukan kerugian negara bukan berdasarkan potensial loss namun harus dibuktikan dengan actual loss dan berpedoman pada Undang-Undang Keuangan Negara;
- Bahwa yang boleh menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi semua pejabat yang melakukan penyidikan dalam penegakan hukum dapat menghitung kerugian negara dengan syarat harus berkoordinasi dengan auditor yang bersertifikat;
- Bahwa hasil audit terkait adanya kerugian negara harus memuat actual loss sebagaimana termuat di dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Yang mana untuk memperoleh actual loss supaya tidak terjadi kekeliruan dalam kerugian negara harus dilakukan identifikasi dengan tujuan menentukan aset prinsip, klarifikasi untuk menentukan apakah memang benar ada keuangan negara yang disalahgunakan, kemudian baru kualifikasi dalam bentuk surat oleh auditor bersertifikat sehingga hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi apabila terdapat kekeliruan dalam penghitungan kerugian negara, maka bukti surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti surat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa apabila ada kesalahan prosedur oleh Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maka pejabat tersebutlah yang paling bertanggungjawab dengan terlebih dahulu dilaksanakan pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Namun tidak bisa pertanggungjawaban kesalahan prosedur dibebankan kepada penyedia barang, kecuali keadaan barang yang diminta tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa apabila dalam suatu pengadaan, terhadap pengadaan tersebut telah dibuatkan berita acara penyerahan barang kepada pengguna. Serta uang telah dibayarkan kepada penyedia barang. Kemudian di dalam penyidikan ada dugaan mark up yang bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap pembuktian tersebut diperiksa pada sidang pokok perkara;
- Bahwa berkaitan dengan penyitaan penyidik harus berpedoman pada Pasal 38. (1) KUHAP yang berbunyi Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, Namun apabila uang titipan itu tidak masuk ke dalam kerugian negara maka uang titipan

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut pandangan hukum bukan sitaan. Tetapi apabila uang titipan tersebut termasuk dalam kerugian negara, maka penyidik harus segera meminta izin penyitaan;

- Bahwa apabila adanya keyakinan Penyidik bahwa uang titipan merupakan bagian dari bukti permulaan yang timbul akibat adanya suatu keadaan, adanya perbuatan, serta bukti-bukti berupa keterangan, tulisan-tulisan atau barang bukti yang dijadikan dugaan tentang terjadinya suatu peristiwa. Karena bukti permulaan harus terpenuhi terlebih dahulu;
- Bahwa untuk membuktikan seseorang bersalah untuk dapat dimintai pertanggungjawaban tentunya harus diperiksa pokok perkara. Namun dalam hal ini Direktur tentunya tidak pantas untuk dipersalahkan, akan tetapi dalam hal Direktur ikut menikmati maka Direktur dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya kerugian negara. Namun hal ini bukan objek pra peradilan;
- Bahwa dalam hal seseorang ditetapkan sebagai Tersangka harus terlebih dahulu diperhatikan tahapan apa yang sedang dijalankan, apakah penyelidikan atau penyidikan. Apabila seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dalam tahapan Penyidikan maka kapanpun seseorang ditetapkan sebagai Tersangka maka penetapan Tersangka tersebut sah dengan syarat adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau Nota Dinas apabila Kejaksaan selaku Penyidik;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan yang berlaku di Mahkamah Agung, namun tidak menutup kemungkinan diberlakukan di luar. Peraturan Jaksa Agung itu adalah berlaku internal kejaksaan. Tetapi harus dipahami bahwa hal tersebut merupakan domain dari setiap instansi. Karena tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Sementara terkait Forum Mahkumjakpol dipandangan akademisi ada perdebatan karena ada unsur kepentingan;
- Bahwa akuntan publik yang bersertifikat untuk menghitung keuangan negara;
- Bahwa apabila permohonan Praperadilan dikabulkan oleh Pengadilan, penyidikan terhadap Pemohon Praperadilan masih bisa dilakukan penyidikan ulang;
- Bahwa yang dapat dimintai ganti kerugian sebagaimana dimuat di dalam Pasal 77 KUHP adalah Negara melalui instansi yang ditunjuk;
- Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan harus dimintai pertanggungjawaban karena uang yang digunakan adalah uang negara serta

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu merupakan suatu tindak pidana dan penyelenggara harus dimintai pertanggungjawaban terlebih dahulu;

- Bahwa harus dilihat dari delik inti yakni adanya kerugian negara dan hasil perbuatan tersebut telah dinikmati oleh seseorang/korporasi tersebut. Kemudian penyalahgunaan jabatan yang ada padanya yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Untuk membuktikan hal tersebut penyidik harus mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengkualifikasikan perbuatan;
- 2. Ahli Dr. Suharizal, S.H., M.H., M.M.;
- Bahwa Ahli dihadirkan oleh Kuasa Pemohon di persidangan saat ini sehubungan dengan perkara Praperadilan dalam dugaan tindak pidana korupsi;
- Bahwa permohonan praperadilan terkait penetapan sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka;
- Bahwa Ahli akan menerangkan tentang hukum administrasi;
- Bahwa Ahli merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2002 sampai dengan 2020. Dosen tidak tetap pada Universitas Batam sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Dosen tetap pada Universitas Taman Siswa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dosen tidak tetap pada Universitas Dharma Andalas sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan Direktur Utama Kantor Hukum Legality sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sesuai Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang praperadilan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus berbagai hal, seperti Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Serta juga terdapat perluasan sebagaimana termuat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan dengan memutuskan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk dalam kewenangan praperadilan. Pra peradilan merupakan tempat menguji hak-hak procedural. Namun Hakim diberikan kewenangan untuk menemukan hukum;
- Bahwa sesuai Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang praperadilan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus berbagai hal, seperti Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, Sah atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian penyidikan atau penuntutan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Serta juga terdapat perluasan sebagaimana termuat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan dengan memutuskan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk dalam kewenangan praperadilan. Pra peradilan merupakan tempat menguji hak-hak procedural;

- Bahwa secara umum tidak ada perbedaan dalam pidana umum dan pidana khusus dalam hal menetapkan seseorang sebagai Tersangka. Namun dalam pidana khusus adanya penajaman-penajaman, seperti dalam hal tindak pidana korupsi ada SOP yang harus dilalui. Banyak surat edaran, petunjuk dari Jaksa Agung tentang penanganan perkara yang bersifat khusus ini. Biasanya diatur hal hal yang bersifat teknis oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan. dan harus tetap mengacu pada KUHAP. Seperti pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang melakukan gelar perkara korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang mana hal tersebut tidak ada diatur dalam KUHAP namun di atur di dalam peraturan internal Kejaksaan;
- Bahwa acuan dalam penanganan tindak pidana tetap mengacu pada KUHAP. Selain itu penyidik Kejaksaan juga tunduk pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 845/F/Fjp/05/2018 adalah petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas. Sehingga surat tersebut menjadi acuan bagi Kejaksaan secara teknis sekali. Karena di dalamnya juga memuat tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan. Kemudian proses penyelidikan untuk naik ke penyidikan harus dilakukan laporan ekspose dan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa unsur terpenting dalam tindak pidana korupsi, yang pertama perbuatan melawan hukum dan yang kedua penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa Audit investigasi merupakan cara khusus untuk menghitung kerugian negara. Seperti pada BPKP memiliki kewenangan melakukan audit investigatif, ada audit penghitungan biasa. Namun pada intinya untuk menghitung kerugian keuangan negara harus dilakukan audit investigatif. Serta Lembaga yang diberikan wewenang oleh negara untuk menghitung dan menyatakan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena sebagai contoh pada Pemerintah Daerah usai mempertanggungjawabkan keuangan di tiap tanggal 15 Desember maka

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK akan bekerja selama 6 (enam) bulan untuk menyampaikan laporan atas temuan-temuan dalam penggunaan anggaran;

- Bahwa melihat hal tersebut berarti BPK sedang melakukan audit terhadap penggunaan anggaran tahun 2023. Karena audit baru dianggap selesai apabila Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2024 atas penggunaan anggaran tahun 2023 terbit. Biasanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut terbit di bulan di akhir bulan Juni;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan diterbitkan sebelum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan, menurut ahli hal tersebut tidak akan menjadi persoalan, tapi kalau ada hasil penghitungan di luar BPK sebelum bulan Juli, maka itu baru bermasalah;
- Bahwa kerugian negara itu tidak saja hanya dihintung namun juga harus ditetapkan. Karena di BPK ada auditor yang bersertifikasi untuk menetapkan kerugian keuangan negara, bahkan auditor akan mewawancarai orang yang diaudit, karena audit tersebut tidak cukup hanya dengan mengumpulkan dokumen;
- Bahwa biasanya penyidik akan memperlihatkan hasil audit;
- Bahwa pendapat ahli tentang alat bukti yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi dari asli Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang diberi tanda T-11, menurut pendapat ahli sebenarnya BPKB tidak boleh melakukan audit, karena BPK juga sedang bekerja melakukan audit terhadap tahun anggaran 2023;
- Bahwa hasil audit perhitungan BPK dan perhitungan BPKP, yang utama adalah hasil audit dari BPK;
- Bahwa ada suatu hal yang dilarang namun masih dilakukan juga, apakah hal tersebut termasuk dalam tindak pidana. Seperti adanya Permendikbud yang melarang adanya pengadaan seragam sekolah oleh Pemerintah, karena pakaian seragam merupakan kewajiban wali murid/ orang tua, kesalahan tersebut terletak pada Pemerintah atau pejabat yang bersangkutan yang melakukan pengadaan;
- Bahwa penghitungan kerugian negara tidak harus berdasarkan hasil temuan BPK, namun untuk menetapkan kerugian negara harus dari BPK;
- Bahwa angka 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 hanya mengikat pada Hakim saja, bahwa Hakim dapat menghitung sendiri kerugian negara;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Surat Edaran tersebut terkategori sebagai peraturan kebijakan, tetapi yang namanya surat edaran hanya berlaku

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal saja. Sehingga orang di luar Mahkamah Agung tidak bisa menjadikan SEMA sebagai tolak ukur;

- Bahwa terhadap hasil penghitungan audit yang belum keluar penetapannya terkait kerugian negara bisa dijadikan acuan untuk penetapan Tersangka;
- Bahwa dalam permendikbud hanya mengatur sanksi administrasi, karena sanksi pidana hanya termuat di dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para ahli tersebut, Pomohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-980/L.3.12/Fd.1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Notulen Ekspose Perkembangan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Seragam Sekolah Untuk Siswa SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tertanggal 11 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Nota Dinas Nomor: B-01/L.3.12.4/Fd.1/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 Hal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Perintah Pengeledahan Nomor: PRINT-314/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal 01 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Penetapan Nomor 11/Pen.Pid/Gel/2024/PN Tjp tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-5A;
7. Fotokopi dari asli BA-13 Berita Acara Pengeledahan tanggal 07 Maret 2023 an. sdr RETYANDA, S.Pdi., M.M, selanjutnya diberi tanda T-5B;
8. Fotokopi dari asli BA-13 Berita Acara Pengeledahan tanggal 07 Maret 2023 an. sdr RIDHO ILAHI, S.Pd, selanjutnya diberi tanda T-5C;
9. Fotokopi dari asli BA-13 Berita Acara Pengeledahan tanggal 07 Maret 2023 sdr ASWANNALDI, S.Pd, selanjutnya diberi tanda T-5D;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari asli BA-13 Berita Acara Pengeledahan tanggal 07 Maret 2023 sdr RESFI HARMI, S.Sos, selanjutnya diberi tanda T-5E;
11. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRINT 317/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal 1 maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-6;
12. Fotokopi dari asli Penetapan Nomor 317/Pen.Pid/Sita/2024/PN Tjp tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-6A;
13. Fotokopi dari asli BA-13 Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Maret 2023 dari sdr ASWANNALDI, S.Pd, selanjutnya diberi tanda T-6B;
14. Fotokopi dari asli Tanda terima dokumen tertanggal 7 Maret 2024 dari sdr ASWANNALDI, S.Pd, selanjutnya diberi tanda T-6C;
15. Fotokopi dari asli BA-13 Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Maret 2023 dari sdr sdr RETYANDA, S.Pdi., M.M, selanjutnya diberi tanda T-6D;
16. Fotokopi dari asli Tanda terima barang tertanggal 7 Maret 2024 dari sdr RETYANDA, S.Pdi., M.M, selanjutnya diberi tanda T-6E;
17. Fotokopi dari asli BA-13 Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Maret 2023 dari sdr RIDHO ILAHI, S.Pd, selanjutnya diberi tanda T-6F;
18. Fotokopi dari asli Tanda terima dokumen tertanggal 7 Maret 2024 dari sdr RIDHO ILAHI, S.Pd, selanjutnya diberi tanda T-6G;
19. Fotokopi dari asli BA-13 Berita Acara Penyitaan tanggal 07 Maret 2023 tanggal 07 Maret 2023 dari sdr RESFI HARMI, S.Sos, selanjutnya diberi tanda T-6H;
20. Fotokopi dari asli Tanda terima dokumen tertanggal 7 Maret 2024 dari sdr RESFI HARMI, S.Sos, selanjutnya diberi tanda T-6I;
21. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Saksi Print-55/L.3.12/Fd.1/2024, selanjutnya diberi tanda T-7;
22. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. H. SLAMET SUDARYO, M.Si. pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T-8;
23. Fotokopi dari asli Notulen Ekspose Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tanggal 07 agust 2024, selanjutnya diberi tandaT-9;
24. Fotokopi dari asli satu Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/L.3.12/Fd.1/08/2024 a.n. tersangka YULYA AMELTA tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-10;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari asli Surat Penetapan Tersangka Nomor: KEP-34/L.3.12/Fd.1/08/2024 a.n. tersangka YULYA AMELTA tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-10A;
26. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: PRINT-1218/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-10B;
27. Fotokopi dari asli Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1219/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T-10C;
28. Fotokopi Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 Nomor: PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tanggal 05 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T-11;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-7, dan T-8, yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Aswannaldi;

- Bahwa saksi ada memegang jabatan di Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2023;;
- Bahwa Pada tahun 2023 ada kegiatan pengadaan pakayan seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait pengadaan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saya pada tahun 2023;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh pihak kejaksaan, ketika itu proses serah terima barang terkait pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut telah selesai;
- Bahwa pada tahun 2024 ada lagi dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi beberapa kali saksi lupa tetapi lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa oleh BPKP pada saat saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh BPKP di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, saksi tidak tahu apakah pada saat itu sudah diketahui atau ditetapkan tersangkanya;
- Bahwa pihak dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh pernah melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pengadaan tersebut yaitu pada tahun 2023;
- Bahwa yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh ketika itu adalah dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait dokumen-dokumen pengadaan tersebut adalah diruangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan di ruangan Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengenal bukti T-5 tersebut yaitu surat yang ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh ketika melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat tersebut yaitu Berita Acara Penggeledahan tetapi dilakukan bukan pada tahun 2023 sebagaimana tanggal berita acara penggeledahan tersebut karena pada saat itu belum ada pengadaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat tersebut yaitu surat yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh saat melakukan penyitaan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat tersebut yaitu Berita Acara Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi tanggal suratnya tidak sesuai;
- Bahwa barang-barang yang disita ketika itu benar sesuai dengan barang-barang yang dimuat dalam berita acara penyitaan tersebut;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penyitaan terkait hal tersebut yaitu pada tahun 2024;
- Bahwa yang menjadi Tersangka dalam masalah ini adalah Pemohon;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya kalau Pemohon yang menjadi Tersangka dalam masalah ini yaitu setelah melihat di media online;
- Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dalam masalah ini, saksi masih ada dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan surat panggilan agar saksi datang ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi lupa apakah pada surat panggilan tersebut ada disebutkan untuk perkara siapa tetapi pada saat diperiksa ada dikatakan kepada saksi dilakukan pemeriksaan untuk Tersangka YULYA AMELTA;
- Bahwa surat panggilan tersebut saksi terima ada yang diantar langsung dan ada juga yang dikirim melalui pesan whatsapp kepada saksi melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa surat panggilan tersebut sampai kepada saksi biasanya ada satu hari sebelum dilakukan pemeriksaan dan ada dua hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat tersebut yang merupakan Surat Pemesanan (Pengadaan Barang Melalui E-Katalog) dengan pelaksana CV. SATU PILAR MUMTAZA;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat tersebut yaitu Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% dengan pelaksana CV. SATU PILAR MUMTAZA;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-18 merupakan Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-19 merupakan Berita Acara Pembayaran Lunas;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saya di Kejaksaan Negeri Payakumbuh tidak ada diberitahukan kepada saksi berapa kerugian negara terkait masalah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh BPKP tidak ada disebutkan berapa kerugian negara yang dialami sehubungan dengan masalah tersebut;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saksi ketika itu yaitu seputar kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggung jawaban APBD tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota sudah disampaikan BPK pada tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Lima Puluh Kota memperoleh penghargaan WTP terkait hal tersebut;
- Bahwa Sekretaris Daerah tidak ada memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pengadaan dalam masalah ini sehubungan dengan pertanggung jawaban anggaran;
- Bahwa saksi tidak ada diperiksa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemeriksaan saksi dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada merasa terancam dan tidak ada dipaksa saat memberikan keterangan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ada dibuat berita acaranya;
- Bahwa Berita acara tersebut benar dan saksi tandatangani dan ada saksi baca sebelum saksi tandatangani;

2. Saksi Afri Efendi;

- Bahwa saksi ada memegang jabatan di Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Surat Keputusannya tanggal 5 Juni 2023, serah terima jabatannya tanggal 14 Juni 2023 dan mulai bekerja pada tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa pada tahun 2023 tersebut ada kegiatan pengadaan pakayan seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait pengadaan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saya pada tahun 2023;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh pihak kejaksaan, ketika itu proses serah terima barang terkait pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut telah selesai;
- Bahwa pada tahun 2024 ada lagi dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi beberapa kali saya lupa tetapi lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa oleh BPKP pada saat saya diperiksa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh BPKP di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, saksi tidak tahu apakah pada saat itu sudah diketahui atau ditetapkan tersangkanya;
- Bahwa pihak dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh pernah melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pengadaan tersebut yaitu pada tahun 2023;
- Bahwa yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh ketika itu adalah dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait dokumen-dokumen pengadaan tersebut adalah diruangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan di ruangan Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengenal bukti T-5 tersebut yaitu surat yang ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh ketika melakukan penggeledahan;
- Bahwa mengenal bukti surat T-5D tersebut yaitu Berita Acara Penggeledahan yang saksi tandatangani tetapi bukan pada tahun 2023 sebagaimana tanggal berita acara penggeledahan tersebut karena pada saat itu belum ada pengadaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat tersebut yaitu surat yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh saat melakukan penyitaan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat tersebut yaitu Berita Acara Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi tanggal suratnya tidak sesuai yaitu pada tahun 2023 sementara ketika itu belum dilakukan pengadaan;
- Bahwa barang-barang yang disita ketika itu benar sesuai dengan barang-barang yang dimuat dalam berita acara penyitaan tersebut;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penyitaan terkait hal tersebut yaitu pada tahun 2024;
- Bahwa saksi tahu kalau yang menjadi Tersangka dalam masalah ini adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahunya kalau Pemohon yang menjadi Tersangka dalam masalah ini yaitu setelah melihat di media online;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dalam masalah ini, saksi masih ada dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan surat panggilan agar saksi datang ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi lupa apakah pada surat panggilan tersebut ada disebutkan untuk perkara siapa tetapi pada saat diperiksa ada dikatakan kepada saksi, dilakukan pemeriksaan untuk Tersangka YULYA AMELTA;
- Bahwa surat panggilan tersebut saksi terima ada yang diantar langsung dan ada juga yang dikirim melalui pesan whatsapp kepada saksi dan setelah saksi menerima surat panggilan tersebut saksi juga meneruskannya kepada saksi-saksi yang lain yang juga akan diperiksa;
- Bahwa surat panggilan tersebut sampai kepada saksi biasanya ada satu hari sebelum dilakukan pemeriksaan dan ada dua hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa mengenal bukti surat P-15 yang merupakan Surat Pemesanan (Pengadaan Barang Melalui E-Katalog) dengan pelaksana CV. SATU PILAR MUMTAZA;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-16 yaitu Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% dengan pelaksana CV. SATU PILAR MUMTAZA;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-17 yaitu Berita Acara Serah Terima Barang pelaksana CV. SATU PILAR MUMTAZA;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-18 merupakan Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-19 merupakan Berita Acara Pembayaran Lunas;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kejaksaan Negeri Payakumbuh tidak ada diberitahukan kepada saksi berapa kerugian negara terkait masalah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh BPKP tidak ada disebutkan berapa kerugian negara yang dialami sehubungan dengan masalah tersebut;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saksi ketika itu yaitu seputar kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pertanggung jawaban APBD tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota sudah disampaikan BPK pada tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Lima Lima Puluh Kota memperoleh penghargaan WTP terkait hal tersebut;
- Bahwa Sekretaris Daerah tidak ada memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pengadaan dalam masalah ini sehubungan dengan pertanggung jawaban anggaran;
- Bahwa saksi tidak ada diperiksa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemeriksaan saksi dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada merasa terancam dan tidak ada dipaksa saat memberikan keterangan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ada dibuat berita acaranya;
- Bahwa berita acara tersebut benar dan saksi tandatangani dan ada saksi baca sebelum saksi tandatangani;

3. Saksi Retyanda;

- Bahwa saksi ada memegang jabatan di Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2023 ada kegiatan pengadaan pakayan seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait pengadaan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pada tahun 2023;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh pihak kejaksaan, ketika itu proses serah terima barang terkait pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut telah selesai;
- Bahwa pada tahun 2024 ada lagi dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi beberapa kali saksi lupa tetapi lebih dari 3 (tiga) kali;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah diperiksa oleh BPKP pada saat saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh BPKP di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, saksi tidak tahu apakah pada saat itu sudah diketahui atau ditetapkan tersangkanya;
- Bahwa pihak dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh pernah melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pengadaan tersebut yaitu pada tahun 2023;
- Bahwa yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh ketika itu adalah dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait dokumen-dokumen pengadaan tersebut adalah diruangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan di ruangan Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengenal bukti T-5 tersebut yaitu surat yang ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh ketika melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat T-5D yaitu Berita Acara Penggeledahan tetapi dilakukan bukan pada tahun 2023 sebagaimana tanggal berita acara penggeledahan tersebut karena pada saat itu belum ada pengadaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat T-6 yaitu surat yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh saat melakukan penyitaan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat T-6B yaitu Berita Acara Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi tanggal suratnya tidak sesuai yaitu pada tahun 2023 sementara ketika itu belum dilakukan pengadaan;
- Bahwa barang-barang yang disita ketika itu benar sesuai dengan barang-barang yang dimuat dalam berita acara penyitaan tersebut;
- Bahwa Pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penyitaan terkait hal tersebut yaitu pada tahun 2024;
- Bahwa saksi tahu kalau yang menjadi Tersangka dalam masalah ini adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahunya kalau Pemohon yang menjadi Tersangka dalam masalah ini yaitu setelah melihat di media online;

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dalam masalah ini, saksi masih ada dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan surat panggilan agar saksi datang ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi lupa apakah pada surat panggilan tersebut ada disebutkan untuk perkara siapa tetapi pada saat diperiksa ada dikatakan kepada saksi dilakukan pemeriksaan untuk Tersangka YULYA AMELTA;
- Bahwa surat panggilan tersebut saksi terima ada yang diantar langsung dan ada juga yang dikirim melalui pesan whatsapp kepada saksi melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa surat panggilan tersebut sampai kepada saksi biasanya ada satu hari sebelum dilakukan pemeriksaan dan ada dua hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa surat panggilan tersebut sampai kepada saksi biasanya ada satu hari sebelum dilakukan pemeriksaan dan ada dua hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-15 yang merupakan Surat Pemesanan (Pengadaan Barang Melalui E-Katalog) dengan pelaksana CV. SATU PILAR MUMTAZA;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-16 yaitu Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% dengan pelaksana CV. SATU PILAR MUMTAZA;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-17 yaitu Berita Acara Serah Terima Barang pelaksana CV. SATU PILAR MUMTAZA;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-18 merupakan Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-19 merupakan Berita Acara Pembayaran Lunas;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kejaksaan Negeri Payakumbuh tidak ada diberitahukan kepada saksi berapa kerugian negara terkait masalah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh BPKP tidak ada disebutkan berapa kerugian negara yang dialami sehubungan dengan masalah tersebut;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saksi ketika itu yaitu seputar kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pertanggung jawaban APBD tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota sudah disampaikan BPK pada tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Lima Puluh Kota memperoleh penghargaan WTP terkait hal tersebut;
 - Bahwa Sekretaris Daerah tidak ada memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pengadaan dalam masalah ini sehubungan dengan pertanggung jawaban anggaran;
 - Bahwa saksi tidak ada diperiksa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemeriksaan saksi dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada merasa terancam dan tidak ada dipaksa saat memberikan keterangan;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ada dibuat berita acaranya;
 - Bahwa berita acara tersebut benar dan saksi tandatangani dan ada saksi baca sebelum saksi tandatangani;
4. Saksi Ridho Ilahi;
- Bahwa saksi ada memegang jabatan di Dinas Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebagai Bendahara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2023;
 - Bahwa pada tahun 2023 ada kegiatan pengadaan pakayan seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi ada dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait pengadaan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pada tahun 2023;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh pihak kejaksaan, ketika itu proses serah terima barang terkait pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut telah selesai;
 - Bahwa pada tahun 2024 ada lagi dilakukan pemeriksaan terhadap saksi oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh terkait pengadaan pakaian seragam sekolah tersebut;
 - Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi beberapa kali saksi lupa tetapi lebih dari 3 (tiga) kali;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh BPKP pada saat saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa pihak dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh pernah melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pengadaan tersebut yaitu pada tahun 2023;
- Bahwa yang disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh ketika itu adalah dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait dokumen-dokumen pengadaan tersebut adalah diruangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan di ruangan Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengenal bukti T-5 tersebut yaitu surat yang ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh ketika melakukan penggeledahan;
- Bahwa mengenal bukti surat T-5D yaitu Berita Acara Penggeledahan tetapi dilakukan bukan pada tahun 2023 sebagaimana tanggal berita acara penggeledahan tersebut karena pada saat itu belum ada pengadaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat T-6 yaitu surat yang ditunjukkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh saat melakukan penyitaan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat T-6B yaitu Berita Acara Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi tanggal suratnya tidak sesuai yaitu pada tahun 2023 sementara ketika itu belum dilakukan pengadaan;
- Bahwa barang-barang yang disita ketika itu benar sesuai dengan barang-barang yang dimuat dalam berita acara penyitaan tersebut;
- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan penyitaan terkait hal tersebut yaitu pada tahun 2024;
- Bahwa saksi tahu kalau yang menjadi Tersangka dalam masalah ini adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahunya kalau Pemohon yang menjadi Tersangka dalam masalah ini yaitu setelah melihat di media online;
- Bahwa setelah ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka dalam masalah ini, saksi masih ada dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa saksi ada dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh dengan surat panggilan agar saksi datang ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi lupa apakah pada surat panggilan tersebut ada disebutkan untuk perkara siapa tetapi pada saat diperiksa ada dikatakan kepada saksi dilakukan pemeriksaan untuk Tersangka YULYA AMELTA;
- Bahwa surat panggilan tersebut saksi terima ada yang diantar langsung dan ada juga yang dikirim melalui pesan whatsapp kepada saksi melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa surat panggilan tersebut sampai kepada saksi biasanya ada satu hari sebelum dilakukan pemeriksaan dan ada dua hari sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-16 yang merupakan Surat Pemesanan (Pengadaan Barang Melalui E-Katalog) dengan pelaksana CV. SATU PILAR MUMTAZA;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-17 yaitu Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% dengan pelaksana CV. SATU PILAR MUMTAZA;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-18 merupakan Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-19 merupakan Berita Acara Pembayaran Lunas;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi di Kejaksaan Negeri Payakumbuh tidak ada diberitahukan kepada saksi berapa kerugian negara terkait masalah tersebut;
- Bahwa pertanyaan yang diajukan kepada saksi ketika itu yaitu seputar kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pertanggung jawaban APBD tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota sudah disampaikan BPK pada tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh penghargaan WTP terkait hal tersebut;
- Bahwa Sekretaris Daerah tidak ada memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pengadaan dalam masalah ini sehubungan dengan pertanggung jawaban anggaran;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada diperiksa di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemeriksaan saksi dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi tidak ada merasa terancam dan tidak ada dipaksa saat memberikan keterangan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ada dibuat berita acaranya;
- Bahwa berita acara tersebut benar dan saksi tandatangani dan ada saksi baca sebelum saksi tandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pomohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 Oktober 2024 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, terhadap permohonan pemohon yang pada pokoknya terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka atas nama Yulya Amelta (pemohon) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Penyidikan perkara korupsi pengadaan perlengkapan siswa SMP Kelas VII di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kekeliruan Termohon memahami pengadaan barang melalui Katalog;
- b. Penetapan pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan atas hukum dikarenakan alat bukti yang diajukan untuk menentukan adanya kerugian negara hanya berdasarkan pada perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- c. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dikarenakan hasil audit dari BPKP tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menilai adanya kerugian negara, maka Termohon hanya mendasari penetapan tersangka pada alat bukti keterangan saksi saja;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon secara tidak sah telah menetapkan status pemohon sebagai tersangka dikarenakan hasil pekerjaan Pemohon dapat diserahkan terimakan dengan penjelasan barang telah sesuai dengan spesifikasi dengan kontrak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24, dan mengajukan dua orang ahli yaitu ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., dan Dr. Suharizal, S.H., M.H., M.M.;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Aswannaldi, saksi Ridho Ilahi, saksi Afri Efendi dan saksi Retyanda;

Menimbang, bahwa kewenangan pemeriksaan terhadap praperadilan ini, oleh undang-undang menjadi bagian kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa melihat dari tujuannya dibentuk pranata praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan diatur dalam Ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dalam Pasal 77 berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya mengenai limitatif obyek pemeriksaan praperadilan semakin bertambah sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yakni tentang pengujian terhadap Pasal 77 huruf a

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yang normanya telah diubah atau dimaknai sehingga selengkapnyanya berbunyi “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok, melainkan mengoreksi tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 Mahkamah Konstitusi berpendapat KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidikan maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “ Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, ... dst” .;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti... dst". Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Konstitusi, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dapat disimpulkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk mempertimbangkan apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A. Penyidikan perkara korupsi pengadaan perlengkapan siswa SMP Kelas VII di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kekeliruan Termohon memahami pengadaan barang melalui Katalog

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses acara praperadilan bukanlah untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok, melainkan hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, dalam dalil permohonan pemohon yang disampaikan bahwa Termohon telah keliru dalam memahami pengadaan barang melalui katalog yang mana hasil pekerjaan dari Pemohon telah diserahkan dengan penjelasan bahwa barang telah sesuai dengan spesifikasi dan kontrak, yang mana hal tersebut telah menjelaskan bahwa tidak terdapat kerugian negara atau korupsi;

Menimbang, Hakim memandang bahwa terhadap perbuatan Pemohon dengan melakukan penawaran barang dengan menggunakan e-katalog yang kemudian dipilih sebagai pemenang penyedia barang pengadaan perlengkapan siswa SMP oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang selanjutnya hasil dari pekerjaan tersebut telah diserahkan dengan penjelasan bahwa barang telah sesuai dengan spesifikasi dengan kontrak, telah masuk kedalam pembuktian perkara pokoknya, yang mana Hakim praperadilan tidak dapat memeriksa dan mengadili perbuatan yang dilakukan oleh pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut maka Hakim memandang bahwa dalil Pemohon bukanlah masuk kedalam ranah praperadilan sehingga haruslah ditolak;

B. Penetapan pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan atas hukum dikarenakan alat bukti yang diajukan untuk menentukan adanya kerugian negara hanya berdasarkan pada perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Menimbang, dilihat dari permohonan pemohon yang dapat disimpulkan bahwa alat bukti permulaan yang dipakai untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara salah satunya adalah dengan adanya Laporan Hasil Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP, oleh karena itu Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti permulaan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP disebutkan bahwa tersangka adalah salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang kemudian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur bahwa Kerugian Negara atau Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, kemudian didalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki fungsi sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perpres 20 Tahun 2023), yang salah satunya yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b: pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara / daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional dan / atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara / daerah dan / atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan Negara / Daerah;

Menimbang, selanjutnya didalam Pasal 3 huruf e Perpres 20 Tahun 2023, disebutkan bahwa BPKP dapat melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, berdasarkan pendapat ahli Prof. DR. Ismansyah, SH., MH menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi semua pejabat yang melakukan penyidikan dalam penegakan hukum dapat menghitung kerugian negara dengan syarat harus berkoordinasi dengan auditor yang bersertifikat”;

Menimbang, kemudian berdasarkan pendapat ahli Dr. Suharizal, SH., MH., MM., menyatakan alat bukti hasil audit BPK dan BPKP yang sah ialah hasil dari BPK terlebih dahulu, baru bisa audit lainnya dilakukan. Ahli juga berpendapat bahwa Audit yang dikeluarkan oleh BPKP tanggal 5 Juli 2024 artinya sudah dilakukan audit/berjalan dua bulan sebelumnya sekiranya bulan Mei, dimana BPK juga sedang melakukan audit, maka hasil yang dikeluarkan oleh BPKP itu bisa dinyatakan tidak Sah, dan menurut keterangan ahli hal tersebut didasarkan kepada pendapat dan analisa ahli saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK, Pasal 3 b dan e Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pendapat dari Ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk dapat menghitung kerugian keuangan Negara tidak hanya BPK namun juga dapat dilakukan oleh BPKP, Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara;

Menimbang, berdasarkan bukti T-11 terdapat bukti mengenai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, yang mana didalam laporan tersebut terdapat penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: KEP-34/L.3.12/Fd.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 atas nama YULYA AMELTA dan keterangan saksi Aswannaldi, saksi Afri Efendi dan saksi Retyanda yang menerangkan pada pokoknya para saksi tersebut sebelum penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, terlebih dahulu saksi-saksi tersebut sudah pernah dipanggilan oleh BPKP ke Kejaksaan Payakumbuh dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa Termohon telah meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2024, BPKP telah menyampaikan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 Nomor PE.03.03/SR.1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 (vide bukti T-11);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa pada saat ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, ternyata sudah ada penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP, dan menurut Hakim, BPKP adalah pihak yang berwenang untuk itu, sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp



Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah karena tidak adanya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sudah sepatutnya untuk ditolak;

C. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dikarenakan hasil audit dari BPKP tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menilai adanya kerugian negara, maka Termohon hanya mendasari penetapan tersangka pada alat bukti keterangan saksi saja;

Menimbang, dikarenakan Hakim telah menilai bahwa hasil audit dari BPKP dapat dijadikan alat bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, maka Hakim akan menilai apakah alat bukti keterangan saksi yang diperoleh Termohon dapat dijadikan alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aswannaldi, saksi Afri Efendi, saksi Retyanda, dan saksi Ridho Ilahi yang menerangkan bahwa keempat saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh Termohon, dan didalam pemeriksaan tersebut Para Saksi tidak ada merasa terancam, dan tidak ada dipaksa saat memberikan keterangan, serta ada dibuat berita acara dan berita acara tersebut benar, dibaca, dan kemudian ditandatangani;

Menimbang, untuk dapat menilai apakah alat bukti yang digunakan oleh Termohon menetapkan status Tersangka kepada Pemohon sudah merupakan "bukti permulaan yang cukup ataukah belum, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan memberikan pengertian dasar yang akan digunakan Hakim untuk menilai alat-alat bukti tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai "bukti permulaan yang cukup", sedangkan menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan bahwa : "bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic";

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dapat diketahui bahwa ternyata Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon yaitu pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-1 tersebut terlebih dahulu Termohon sudah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan sebagaimana bukti surat bertanda T-1. Selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Termohon telah pula melakukan Expose Perkembangan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Seragam Sekolah Untuk Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tertanggal 11 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam bukti T-2. Selanjutnya sebagaimana bukti T-3 pada tanggal 12 Januari 2024 dikeluarkanlah oleh Termohon Surat perintah Penyidikan. Selanjutnya setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik mengeluarkan Nota Dinas hal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Termohon dan juga ditujukan kepada Ketua KPK sebagaimana bukti T-4;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu saksi Afri Efendi, saksi Aswannaldi, dan saksi Retyanda, dan saksi Ridho Ilahi, diketahui bahwa saksi-saksi tersebut sudah dilakukan panggilan (vide bukti P-22 sampai dengan P-24, dan T-7), dan telah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dan terdapat juga saksi-saksi lainnya (vide bukti T-7). Bahwa keterangan yang diminta kepada para saksi tersebut adalah berkaitan dengan Pengadaan Seragam Sekolah Untuk Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tertanggal 11 Januari 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Para Saksi diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik sebelum penetapan atau ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, dimana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon sebagaimana bukti surat bertanda T-7 yaitu berupa daftar saksi PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda T-8 dapat pula diketahui bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Seragam Sekolah Untuk Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, telah pula melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si pada tanggal 6 Mei 2024 dimana tanggal tersebut adalah sebelum surat penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5, ternyata juga Termohon sudah melakukan penggeledahan sebagaimana Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-314/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal 01 Maret 2024, dan Penetapan Persetujuan Penggeladahan Nomor 11/Pen.Pid/Gel/2024/PN Tjp tanggal 14 Maret 2024 (bukti T-5A), yang mana diketahui bahwa Termohon sudah melakukan penggeledahan di Ruang Sekretariat, Ruang Bidang Pendidikan Dasar, Ruang Bendahara Pengeluaran dan Ruang Penyimpanan Barang pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-6 yang berisikan berupa surat perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku penyidik nomor PRINT-317/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, Tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan /geledah di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 7 Maret 2024, telah pula adanya Penetapan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 317/pen.pid/Sita/2024/PN.Tjp tanggal 14 Maret 2024 (bukti T-6A);

Menimbang, bahwa saksi Ridho Ilahi, saksi Aswannaldi dan saksi Retyanda membenarkan bahwa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sudah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan membenarkan bahwa sudah menyerahkan apa-apa yang disita sesuai dengan tanda terima barang yang diserahkan dan ditandatangani oleh para Saksi tersebut dan surat penyerahan barang yang disita tersebut dibuat pada hari itu juga dan para Saksi juga membenarkan bertandatangan pada Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima Barang yang disita sebagaimana termuat dalam bukti T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, dan P-14 sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon sudah dipanggil oleh pihak Termohon untuk memberikan keterangan terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tersebut, dan berdasarkan bukti P-10, Pemohon juga sudah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-2 bahwa pada saat dikeluarkannya surat penetapan Tersangka terhadap Pemohon, maka Termohon juga melakukan penahanan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena Pemohon disangkakan oleh Termohon melakukan tindak pidana Korupsi maka yang menjadi unsur pentingnya dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan Negara. Pemohon juga sudah mengajukan bukti surat berupa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023 nomor PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 oleh BPKP perwakilan Sumatera barat sebagaimana bukti surat bertanda T-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim Pemeriksa perkara ini, berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon pada tanggal 7 Agustus 2024, sudah didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup yaitu mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan ketentuan pasal 183 jo 184 KUHP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan 1 (satu) orang ahli, alat bukti surat berupa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023 nomor PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 oleh BPKP perwakilan Sumatera barat serta sudah disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, oleh karena itu dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tidaklah dapat diterima, dan harus ditolak;

D. Termohon secara tidak sah telah menetapkan status pemohon sebagai tersangka dikarenakan hasil pekerjaan Pemohon dapat diserahkan dengan penjelasan barang telah sesuai dengan spesifikasi dengan kontrak;

Menimbang, berdasarkan bukti P-15, yakni berupa Surat Pesanan (Pengadaan Barang Melalui E-Katalog) Nomor: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 Nilai Rp4.451.597.000,00 (Empat Milyar Empat

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah), bukti P-16, tentang Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor Kontrak: 425/138.C/UM/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 beserta lampirannya, bukti P-17 tentang Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BAST: 425/138.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, dan bukti P-18 tentang Fotokopi Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 425/138.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, kemudian bukti P-19, berupa Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor Kontrak: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 beserta lampirannya, dan bukti P-20 tentang Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 25 Juni 2024, Hakim memandang bahwa terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam hal ini merupakan bukti-bukti tentang suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon dan telah masuk kedalam tindak pidana materil, untuk dapat menilai apakah bukti surat tersebut dapat menjadi bukti bahwa hasil pekerjaan pemohon dapat diserahterimakan dengan penjelasan barang telah sesuai dengan spesifikasi dengan kontrak atau tidak, itu sudah masuk kedalam kewenangan Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa didalam dalil Permohonan Pemohon disebutkan bahwa Termohon secara tidak sah menetapkan status pemohon sebagai tersangka dikarenakan pekerjaan Pemohon dilakukan dengan itikad baik dan telah melaksanakan pekerjaannya, menurut hemat Hakim hal tersebut bukanlah masuk kedalam kewenangan Hakim praperadilan, hal ini dikarenakan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Pemohon tersebut suatu tindak pidana atau bukan merupakan ranah Hakim pada pengadilan pokok perkaranya;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut maka Hakim memandang bahwa dalil Pemohon bukanlah masuk kedalam ranah praperadilan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan pada dua alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka petitum angka 2, 3, 5 permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 4 permohonan pemohon, Hakim memandang bahwa dikarenakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Pemohon merupakan kewenangan dari penyidik yang dalam hal ini adalah Termohon, yang mana berdasarkan bukti P-2, disebutkan pertimbangan dilakukannya penahanan yakni berhubung dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, atas dasar tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa Penahanan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan penetapan tersangka dan penahanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan ganti kerugian materil dan imateril, sebagaimana termuat didalam petitum angka 6 permohonan pemohon tidaklah lagi relevan untuk dimintakan, oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 7 permohonan pemohon yang meminta adanya rehabilitasi, dalam hal ini Hakim memandang bahwa perkara *a quo* barulah sampai pada tahap penyidikan, yang mana pada tahap penyidikan belumlah diputuskan apakah perbuatan yang dilakukan pemohon tersebut merupakan tindak pidana atau tidak, selain itu dikarenakan Hakim telah menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon adalah sah menurut hukum, maka permohonan pemohon pada petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon praperadilan yang diajukan oleh pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 sampai dengan 7 telah ditolak, maka terhadap petitum angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya dan Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Termohon kecuali yang terhadap alat bukti yang telah disebutkan didalam pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu, ternyata Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini, sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan permohonan dan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14, Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 15, dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 3 huruf b dan e Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rismarta, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.